

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran Polda DIY dalam memberantas narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super yaitu:

1. Melakukan upaya pre-emptif

Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Polda DIY adalah

- a. Penyuluhan

Polda DIY melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau super supaya masyarakat mengetahui dan tidak melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba tersebut.

- b. Penyebaran leaflet

Dengan adanya narkoba jenis tembakau super atau tembakau gorilla Polda DIY membuat leaflet yang mana akan dibagikan kepada masyarakat yang biasanya berisi informasi tentang narkoba jenis tembakau super atau gorilla serta bahaya penggunaan narkoba tersebut.

- c. Pemasangan spanduk

Polda DIY juga dalam melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau super atau tembakau gorilla membuat dan melakukan pemasangan spanduk tentang

narkotika jenis tembakau super atau tembakau gorilla yang mana dengan adanya spanduk tersebut diharapkan masyarakat mengetahui dan tidak menyalahgunakannya.

## 2. Melakukan upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY adalah melakukan Razia di tempat-tempat hiburan terkhusus hiburan malam, Razia di batas-batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pengecekan urin terhadap supir-supir atau pengendara yang masuk ke dalam daerah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan patroli di malam hari.

## 3. Melakukan upaya represif

Upaya represif melakukan pengungkapan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda DIY bahwa pengungkapan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

## 4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah mengembalikan kondisi kejiwaan bagi para pecandu narkoba agar terlepas dari keterikatannya pada obat-obat terlarang. Walaupun di polda tidak ada subdit rehabilitasi tapi apabila seorang tersangka tersebut pada saat ditangkap kedatangan membawa barang bukti dibawah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Bulan	pekerjaan	Pengguna	Pengedar	Jumlah <sup>44</sup>
Januari	Buruh	1	-	1
Febuari	Mahasiswa	2	-	2
Maret	Pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa	8	-	8
April	SMA, Desain grafis,	4	-	4
Mei	Pengangguran, buruh	6	-	6
Juni	pelajar	1	-	1
Juli	Pelajar/mahasiswa, wiraswasta, dan buruh	5	-	5
Agustus	Pelajar, mahasiswa, buruh	15	-	15

Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu:

Jenis	Berat
Kelompok metamphetamine (shabu)	1 gram
Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
Kelompok heroin	1,8 gram
Kelompok kokain	1,8 gram
Kelompok ganja	5 gram
Daun koka	5 gram
Meskalin	5 gram
Kelompok psilosybin	3 gram

Kelompok LSD	2 gram
Kelompok PCP	3 gram
Kelompok fentanil	1 gram
Kelompok metadon	0,5 gram
Kelompok morfin	1,8 gram
Kelompok petidin	0,96 gram
Kelompok kodein	72 gram
Kelompok bufrenorfin	32 mg

Adapaun tata cara dalam permohonan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan maka penulis menyarankan dilakukannya hal sebagai berikut:

- a. Polda DIY untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenang dalam memberantas peredaran narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super ataupun narkotika jenis baru lainnya.
- b. Perlunya lebih banyak tenaga ahli IT dalam memberantas peredaran narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super.
- c. Polda DIY lebih disarankan melakukan pendekatan yang baik guna mendapatkan informasi-informasi terkait dengan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla atau tembakau super.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

H. Didik Effendi, 2014, cetakan I, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta.

H. Untung S. Rajab, 2014, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV UTOMO, Bandung.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Yayasan Brata Bhakti & PT Gramedia, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

SADJIJONO, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta.

### Web

<http://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 9 april 2018 <http://www.academia.edu>

diakses pada tanggal 9 april 2018

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html>

<http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine>

<https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/>

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>

<https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis>

<http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>

<https://salamadian.com/apa-itu-pil-pcc/>

<https://salamadian.com/jenis-jenis-narkoba-dan-gambarnya/>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/06/okyf82361-fakta-efek-tembakau-gorila-hingga-mengancam-jiwa>

<https://www.mitrakesehatan.com/apa-itu-tembakau-gorila-inilah-kenikamatan-dan-bahaya-jenis-narkoba-ini.html>

<https://kumparan.com/@kumparannews/jangan-coba-coba-pakai-tembakau-gorila>

<https://www.scribd.com/document/345355641/Pengertian-Polisi-Dan-Tugas-Utamanya>

Berdasarkan hasis wawancara dengan AKP ENDANG SULISTYANDINI, S.Psi, M.H dengan jabatan Paur Anev Ditresnarkoba Polda DIY

Data dari Polda DIY

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

